



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 56/PL.01.2-PL.02.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pencermatan bersama terhadap indikasi data ganda dan pemilih TMS dalam DPT Pemilu Tahun 2019, diperoleh data pemilih ganda dan tidak memenuhi syarat, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno terbuka Nomor 146/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap dan Partai Politik Tingkat Kabupaten, serta Penghapusan Terhadap Pemilih Ganda dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) lainnya dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 14 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,


SIGIT KWARTIANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 57/PL.01.2-PL.02.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KPU KABUPATEN CILACAP

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP			TMS						PERBAIKAN ELEMEN DATA			JUMLAH AKHIR DPTHP (DPT - TMS)		
							GANDA			TMS LAINNYA								
				L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	KEDUNGREJA	11	243	32751	32400	65151	17	13	30	29	23	52	0	0	0	32705	32364	65069
2	KESUGIHAN	16	356	48101	47533	95634	25	36	61	25	21	46	27	30	57	48051	47476	95527
3	ADIPALA	16	276	35269	34829	70098	11	10	21	6	12	18	42	34	76	35252	34807	70059
4	BINANGUN	17	198	26387	26591	52978	3	8	11	11	12	23	1	4	5	26373	26571	52944
5	NUSAWUNGU	17	245	32268	32074	64342	6	8	14	30	30	60	4	8	12	32232	32036	64268
6	KROYA	17	324	42653	42539	85192	25	31	56	10	8	18	6	5	11	42618	42500	85118
7	MAOS	10	152	18264	18725	36989	4	4	8	21	14	35	6	5	11	18239	18707	36946
8	JERUKLEGI	13	229	27628	27382	55010	10	12	22	18	16	34	13	8	21	27600	27354	54954
9	KAWUNGANTEN	12	242	32479	32229	64708	1	4	5	25	26	51	0	0	0	32453	32199	64652
10	GANDRUNGMANGU	14	351	42461	41919	84380	5	2	7	3	2	5	0	0	0	42453	41915	84368
11	SIDAREJA	10	188	23627	23919	47546	9	3	12	18	9	27	0	0	0	23600	23907	47507
12	KARANGPUCUNG	14	259	31600	31359	62959	5	9	14	36	24	60	1	3	4	31559	31326	62885

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP			TMS						PERBAIKAN ELEMEN DATA			JUMLAH AKHIR DPTHP (DPT - TMS)		
							GANDA			TMS LAINNYA								
				L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
13	CIMANGGU	15	310	39433	39192	78625	19	29	48	36	45	81	10	18	28	39378	39118	78496
14	MAJENANG	17	440	51575	51755	103330	6	11	17	22	26	48	8	7	15	51547	51718	103265
15	WANAREJA	16	311	40641	41202	81843	8	10	18	13	9	22	17	24	41	40620	41183	81803
16	DAYEUHLUHUR	14	195	18826	19619	38445	3	4	7	14	11	25	0	0	0	18809	19604	38413
17	SAMPANG	10	123	16514	16625	33139	4	5	9	8	7	15	3	5	8	16502	16613	33115
18	CIPARI	11	200	25959	26015	51974	7	4	11	13	11	24	1	0	1	25939	26000	51939
19	PATIMUAN	7	150	18486	18559	37045	1	8	9	22	13	35	0	0	0	18463	18538	37001
20	BANTARSARI	8	229	28295	28242	56537	16	20	36	16	13	29	0	0	0	28263	28209	56472
21	CILACAP SELATAN	5	249	30006	30148	60154	1	3	4	25	19	44	6	4	10	29980	30126	60106
22	CILACAP TENGAH	5	289	31935	32032	63967	6	6	12	10	7	17	0	0	0	31919	32019	63938
23	CILACAP UTARA	5	231	28996	29263	58259	0	6	6	17	16	33	1	1	2	28979	29241	58220
24	KAMPUNGLAUT	4	49	6011	5520	11531	6	7	13	12	3	15	1	3	4	5993	5510	11503
TOTAL		284	5839	730165	729671	1459836	198	253	451	440	377	817	147	159	306	729527	729041	1458568

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 14 September 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP,


 SIGIT KWARTIANTO